

PERLINDUNGAN HUKUM KEGIATAN INVESTASI MENGUNAKAN *VIRTUAL CURRENCY* DI INDONESIA*

Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi**
I Ketut Markeling***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik sebagai investasi, namun menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*). Untuk penggunaan *Virtual Currency* yakni *Bitcoin*, telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia akan tetapi ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi *virtual currency* riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. *Virtual Currency* termasuk instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU

* Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah diluar ringkasan skripsi

** Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, gungdwi33@yahoo.co.id

*** I Ketut Markeling, adalah Dosen Pengajar bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis kedua.

Perdagangan Berjangka). Dan Investasi ini dilindungi dengan perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Virtual Currency

ABSTRACT

The world is now shifting towards a new direction, that is no longer using physical money as an investment, but using a digital currency or virtual currency that is protected by cryptography (cryptocurrency). For the use of Virtual Currency like Bitcoin, it has spread widely throughout Indonesia, but the government has not yet determined how to formulate written regulations related to circulation and supervision, then how is the policy formulation and protection aspects of investors or users in relation to risky virtual currency investment and vulnerable to cyber crime targets (cybercrime). This study uses normative research methods by reviewing and describing library materials in the form of literature, legislation and some news related to the issues to be discussed. Virtual Currency includes investment instruments that are included in commodity futures in accordance with Law Number 10 of 2011 concerning amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading (Futures Trading Law). And this investment is protected by the protection of commodity futures trading carried out with direct supervision by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) in Article 4 paragraph (1) of Law Number 10 of 2011 concerning amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading.

Keyword : Legal Protection, Investment, Virtual Currency

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi kondisi sekarang ini telah merebak diseluruh wilayah nusantara. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Melihat pergeseran cara transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*).²

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah *cryptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut

¹ Budi Suharyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pres, Jakarta, h.1

² Dony Lesmana, 2016, <https://autotekno.sindonews.com/read/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia-1479638752> diakses tanggal 16 Mei 2018

beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral.³

Salah satu alat pembayaran dalam bentuk *virtual currency* yang berkembang baru-baru ini adalah *Bitcoin*. Keberadaan uang digital *bitcoin* di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter menghimbau melalui siaran pers yang diedarkan melalui media internet pada tanggal 13 Januari 2018 oleh Bank Indonesia dengan judul “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan *Virtual Currency*” Nomor 20/4/DKom. Siaran pers ini berisi tentang Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli dan memperdagangkan *virtual currency*.⁴

³ Aan Kurnia, Putu Sudarma Sumadi, 2018, “Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

⁴ Agusman, 2018, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan *Virtual Currency*”,

Akan tetapi apabila digunakan sebagai instrumen investasi, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak melarang penggunaan *Bitcoin* untuk investasi dan investasi ini merupakan pilihan dari masing-masing personal namun segala resiko yang timbul ditanggung penggunanya.⁵ Hal ini kemudian menjadi dilema bagi masyarakat yang dimana pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi *virtual currency* riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan adapun masalah akan dibahas dalam tulisan ini yaitu

- A. Bagaimana kedudukan *virtual currency* didalam kegiatan investasi ?
- B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi *virtual currency* di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan *virtual currency* didalam kegiatan investasi dan perlindungan hukum terhadap investasi *virtual currency* di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx , diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

⁵ Suci Sedya Utami, 2016, <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/aNrVdqzN-menkeu-investasi-bitcoin-pilihan-berisiko> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁶ Yang dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai acuan dasar dalam membentuk norma-norma hukum.⁷

Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan legalitas penggunaan *bitcoin* didalam investasi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kedudukan *Virtual Currency* Didalam Kegiatan Investasi

Menurut *European Central Bank*, *Virtual Currency* adalah *a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community*⁸. Sederhananya *Virtual Currency* adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya (tidak memiliki legal tender).

Bitcoin termasuk salah satu mata uang virtual yang ada dan berbeda dari mata uang virtual yang lain. Seseorang yang ingin miliki atau menggunakan *Bitcoin* haruslah memiliki dompet Virtual dimana dompet tersebut dapat alamat dompet yang berfungsi untuk menerima atau mengirim *Bitcoin* kepada orang

⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, h.11.

⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105

⁸ Sarah Rotman, 2014, *Bitcoin Versus Electronic Money*, CGAP Brief Publication, <https://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Bitcoin-versus-Electronic-Money-Jan-2014.pdf>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

lain atau melakukan jual beli. *Bitcoin* ini merupakan alat tukar virtual yang paling ramai penggunaannya baik digunakan sebagai alat tukar jual beli maupun bisnis dalam bentuk investasi. Di Indonesia sudah banyak layanan *Bitcoin exchanger* yang ada, salah satunya yaitu *Bitcoin Marketplace* dengan alamat situs indodax.com. Pada exchanger ini banyak aktivitas jual beli Bitcoin dengan tujuan ingin mendapatkan *Bitcoin* yang nantinya bisa digunakan sebagai alat tukar dunia maya atau sebagai komoditas yang digunakan untuk bisnis berupa investasi dengan memanfaatkan fluktuasi harga.

Seperti yang sudah dipaparkan didalam latar belakang bahwa *bitcoin* tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan *bitcoin* dengan tujuan investasi jika dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah sah, karena keempat syarat tersebut terpenuhi jika *bitcoin* dijadikan sebagai asset investasi, terutama syarat keempat yaitu sebab yang halal. Karena sampai saat ini, tidak ada aturan yang melarang jual beli *bitcoin* dengan tujuan investasi di Indonesia. Yang tidak sah apabila *bitcoin* dijadikan sebagai alat pembayaran nasional. Hal ini juga ditunjang dengan keberadaan PT Indodax Nasional Indonesia yang secara resmi berdiri di Indonesia dengan situs Indodax.com.

Bitcoin jika disinggung dengan transaksi perdagangan valuta asing, maka model perdagangannya pun sama yaitu pertukaran mata uang fisik rupiah ke mata uang digital atau mata uang fisik negara lain dengan harga dan nilai mengikuti *supply* dan *demand* (untuk *bitcoin*) kurs yang telag ditentukan oleh bank central dunia (untuk valuta asing) sebagai kepentingan investasi atau

melakukan perdagangan barang maupun jasa ke negara lain dengan menggunakan mata uang dunia yang telah disepakati.

Bitcoin dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka). Layaknya emas, mata uang digital (cryptocurrency), seperti *Bitcoin* dan Ethereum, ditetapkan menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.⁹

Seperti yang diketahui bahwa emas jumlahnya sangat terbatas dan emas sebagai komoditas berjangka, harganya ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran, atau *supply* dan *demand*.¹⁰ Ketika banyak permintaan maka harga emas akan naik, sebaliknya jika penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka harga akan turun. Prinsip ini sama terhadap *bitcoin*, yang mana *bitcoin* sendiri juga jumlahnya sangat terbatas yaitu hanya 21 juta saja. Untuk memunculkan *bitcoin* baru harus diperoleh dengan cara *mining* yakni *miner* (orang yang melakukan mining) menggunakan computer canggih untuk menguraikan matematika kompleks untuk mendapatkan *bitcoin*. Sama halnya dengan emas yang diperoleh melalui proses pertambangan, akan tetapi pertambangan dalam *bitcoin* disebut dengan *mining*. Jadi pada prinsipnya bitcoin dapat disamakan dengan emas.

⁹ Tito Bosnia, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180605082419-37-17841/bappebti-bitcoin-cs-masuk-kategori-komoditas-bursa-berjangka> diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

¹⁰ Rachmat, 2013, "Perdagangan Emas Di Era Modern", https://www.seputarforex.com/artikel/emas/lihat.php?id=114178&title=perdagangan_emas_di_era_modern diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

Dengan mengklarifikasikan *bitcoin* sebagai komoditas layaknya emas maka secara aturan sebenarnya tidak ada yang dilanggar, karena dalam uu perdagangan berjangka ini bisa menjadi dasar pijakan bagi *bitcoin* untuk menjadi salah satu penghuni bursa berjangka.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang melakukan Investasi *Virtual Currency* Di Indonesia

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang.¹¹ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Berkaitan dengan Perdagangan melalui Sistem Elektronik dewasa ini peredaran *virtual currency* yang dianggap oleh sebagian kaum netizen Indonesia sebagai tren bisnis yang kekinian dipakai atau di gunakan sebagai alat atau sarana investasi oleh penggunanya dengan cara menukarkan nilai Rupiah kedalam *virtual currency* tersebut dengan memanfaatkan spekulasi fluktuasi harga. Dengan adanya hal ini diperlukannya perlindungan hukum agar dapat menjamin kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹²

Perkembangan kegiatan investasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor penting regulasi hukum yang sangat dibutuhkan oleh para

¹¹ Eduardus Tendelilin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet I, Yogyakarta, h.1

¹² Hetty Hasanah, 2003, "*Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018

investor.¹³ Berdasarkan kajian Duncan H. Meldrum (1994) dikemukakan sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang penting dalam kegiatan investasi yaitu: kemudahan mendirikan usaha, tidak ada diskriminasi bagi investor asing, perlakuan yang sama bagi investor asing dan lokal, transparansi dalam perizinan, kebijakan imigrasi, mekanisme penyampaian keluhan kepada pemerintah, serta pemerintah yang responsive terhadap keluhan-keluhan yang diajukan.¹⁴

Pada transaksi jual beli *bitcoin* sebagai asset investasi, perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya pada media yang dalam pembuatan perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam pasal 1313 KUHPdata. Bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena pada prinsip yang dianut oleh KUHPdata bisa dibilang prinsip universal dari transaksi. Pembelian *virtual currency* model *bitcoin* sebagai media investasi yang didahului dengan adanya perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut.

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdata, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa

¹³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Caka Bawa Landra, dan Putu Aras Samsithawrati, "Penjabaran Standar Internasional Trims Dan Oecd Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia", Jurnal Magister Hukum Udayana ISSN 2302-528X Vol. 4, No. 3: 550 – 564 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18062/11729> diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

¹⁴ Teddy Reinier Sondakh, 2009, Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Praktek Penanaman Modal di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.11.

persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Investasi *virtual currency* model *bitcoin* yang diklarifikasikan sebagai komoditas layaknya emas, undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dapat juga memberi perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1)¹⁵ dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 86/Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan pasal 1112 yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Dan juga didalam pasal 1113 BAPPEBTI menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (3) perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (5)

¹⁵ Ni Luh Putu Ayu Merry Candrawati, R.A. Retno Murni, dan Marwanto, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Di Pt. Millenium Penata Futures", Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24305> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka; (6) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar fisik; (7) pelaksanaan administrasi Badan.

Dengan adanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) diharapkan investor yang melakukan investasi *virtual currency* model *bitcoin* ini dapat memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *Virtual Currency* model *Bitcoin* di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya jika *virtual currency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran *virtual currency* Indonesia yakni dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. *Virtual Currency* adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya. *Bitcoin* tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan *bitcoin* dengan tujuan investasi jika dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah sah. Dan juga *Bitcoin* dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka).

2. Pada transaksi jual beli *bitcoin* sebagai asset investasi, perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dan Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 86/ Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan pasal 1112 dan pasal 1113.

3.2 Saran

Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan *Virtual Currency* di Indonesia sudah sebaiknya pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang khusus mengatur mengenai Investasi *Virtual Currency*. Investasi yang tergolong baru ini memerlukan perlindungan agar masyarakat yang melakukan kegiatan investasi *Virtual Currency* dapat merasakan rasa aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budi Suharyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Eduardus Tendelilin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet I, Yogyakarta,
- Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Teddy Reinier Sondakh, 2009, *Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Praktek Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.11.
- Willy Wong, 2014, *Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal Ilmiah :

- Aan Kurnia, Putu Sudarma Sumadi, 2018, "*Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*", Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2018
- Hetty Hasanah, 2003, "*Perlindungan Konsumen dalam Pernajian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Caka Bawa Landra, dan Putu Aras Samsithawrati, "*Penjabaran Standar Internasional Trims Dan Oecd Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia*", Jurnal Magister Hukum Udayana ISSN 2302-

528X Vol. 4, No. 3: 550 – 564

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18062/11729> diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

Ni Luh Putu Ayu Merry Candrawati, R.A. Retno Murni, dan Marwanto, “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Di Pt. Millenium Penata Futures*”, Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24305> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi